



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL

RENCANA STRATEGIS

PUSAT KAJIAN DAERAH DAN ANGGARAN 2020 - 2024

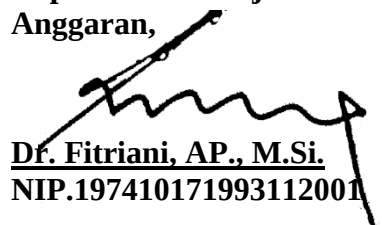


KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskadaran untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Puskadaran periode 20015-2019, analisa atas dinamika yang terjadi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, dan Rencana Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, yang bertujuan untuk memberikan dukungan keahlian DPD RI dan masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Puskadaran harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian visi dan misi Puskadaran yang selaras dengan visi-misi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPD RI serta masyarakat. Hal ini juga akan selalu dilakukan evaluasi setiap tahun guna meningkatkan performa atas kerja-kerja seluruh personil di lingkungan Puskadaran. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan arah kebijakan Puskadaran itu sendiri, demi terwujudnya Puskadaran yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel untuk tercapainya dukungan keahlian yang berkualitas.

**Kepala Pusat Kajian Daerah dan
Anggaran,**



Dr. Fitriani, AP., M.Si.
NIP.197410171993112001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I.....	4
PUSAT KAJIAN DAERAH DAN ANGGARAN	5
1.1 Kondisi Umum	5
1.2 Potensi dan Permasalahan	7
1.2.1 Potensi	7
1.2.2 Permasalahan	10
 BAB II.....	16
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	16
2.1 Visi	16
2.2 Misi.....	17
2.3 Tujuan Strategis.....	18
2.4 Sasaran Strategis	19
 BAB III	22
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	22
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	22
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPD RI.....	23
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Kajian Daerah dan Anggaran.....	27
3.4 Kerangka Regulasi	28
3.5 Kerangka Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPD RI.....	28
 BAB IV	30
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	30
4.1 Target Kinerja	30
4.2 Kerangka Pendanaan Sasaran Strategis.....	31
4.3 Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama	32
 BAB V	32
PENUTUP.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pejabat Fungsional Peneliti Berdasarkan Jenjang Kepangkatan dan Kelompok Umur	8
Tabel 2. Kebutuhan Jumlah Minimal Pejabat Fungsional Peneliti di Puskadaran	11
Tabel 3. Anggaran Puskadaran TA 2019 dan 2020	12
Tabel 4. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Sasaran Puskadaran	20
Tabel 5. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	27
Tabel 6. Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama	32

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Pejabat Fungsional Peneliti Berdasarkan Usia	8
Grafik 2. Pejabat Fungsional Peneliti Berdasarkan Jenjang Pendidikan	8
Grafik 3. Pejabat Fungsional Peneliti Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Puskadaran	6
-------------------------------------	---

BAB I

PUSAT KAJIAN DAERAH DAN ANGGARAN

1.1 Kondisi Umum

Rencana Strategis Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia (DPD RI) Periode 2020-2024 disusun berdasarkan tugas utamanya untuk memberikan dukungan keahlian kepada DPD RI dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kajian daerah dan Anggaran. Dukungan keahlian sebagaimana dimaksud terutama terkait dengan aspirasi masyarakat dan daerah, sebagai basis legitimasi dalam proses pengambilan keputusan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah.

Fokus Puskadaran dalam memberikan dukungan keahlian tersebut utamanya adalah melakukan pengolahan terhadap aspirasi masyarakat dan daerah yang diserap oleh Anggota DPD RI, baik pada masa kegiatan di daerah pemilihan maupun pada masa sidang. Di samping itu, Puskadaran juga bertugas memberikan dukungan keahlian berupa penyusunan kajian dan penelitian sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan lembaga yang dilaksanakan melalui alat-alat kelengkapan DPD RI.

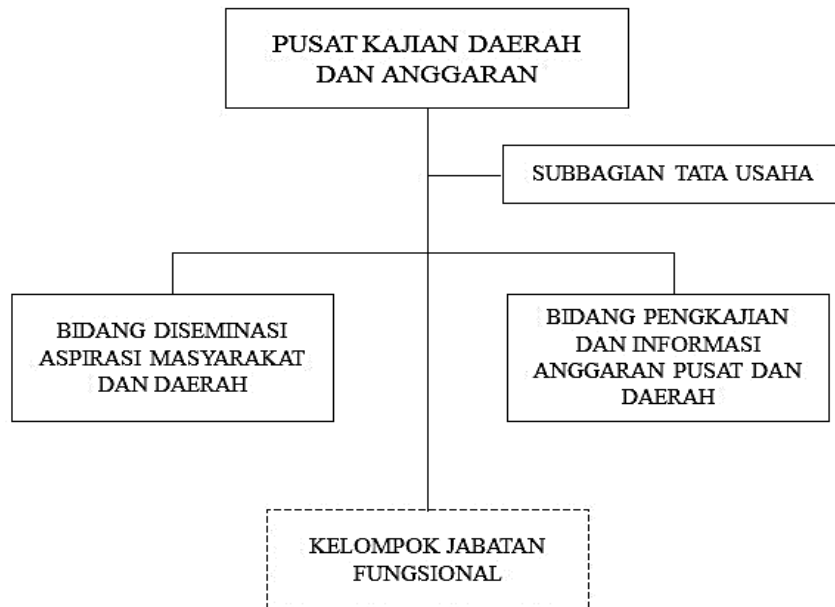
Pelaksanaan tugas Puskadaran sebagaimana dimaksud semuanya bermuara pada pelaksanaan fungsi pelayanan. Dalam hal memberikan pelayanan kepada DPD RI secara kelembagaan, fungsi pelayanan diberikan melalui alat-alat kelengkapan selaku pelaksana tugas-tugas konstitusional DPD RI. Di samping kepada DPD RI, fungsi pelayanan Puskadaran juga diberikan kepada masyarakat, guna mendukung pertanggungjawaban moral dan politis Anggota DPD RI kepada masyarakat dan daerah.

a. Struktur

Struktur organisasi di Puskadaran adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) Kepala Pusat;
- 2 (dua) Kepala Bidang;
- 1 (satu) Kepala Subbagian;
- 12 (dua belas) Pejabat Fungsional Peneliti;
- 2 (dua) staf Administrasi; dan
- 4 (empat) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Gambar 1. Struktur Puskadaran



b. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Puskadaran dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Adapun tugas Puskadaran dalam peraturan tersebut adalah menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah, serta anggaran kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Puskadaran menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan koordinasi di bidang penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah, serta anggaran;
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah, serta anggaran;
- Pelaksanaan dukungan di bidang penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah, serta anggaran;
- Penyusunan bahan evaluasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran; dan
- Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Daerah dan Anggaran.

Sedangkan Bidang Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Disasamasda) bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang penyelenggaraan, pengolahan, publikasi dan kompilasi, serta pengelolaan dokumentasi aspirasi masyarakat dan daerah.

Adapun Bidang Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah (Piapusda) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang kajian informasi anggaran pusat dan daerah, penyusunan data dan informasi, serta penyiapan bahan perumusan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi daerah.

Puskadaran membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yakni Jabatan Fungsional Peneliti. Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI mengenai Jabatan Fungsional Peneliti saat ini tengah disusun, sebagai pedoman bagi pengembangan karir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Rencana Strategis Puskadaran dirumuskan berdasarkan hasil pemetaan atas potensi kekuatan dan peluang serta potensi permasalahan dan ancaman. Pemetaan tersebut dilakukan dengan metode analisis SWOT yaitu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam rangka meningkatkan performa organisasi.

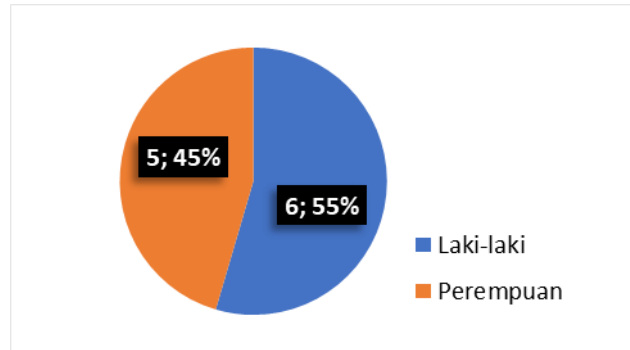
1.2.1 Potensi

Peta potensi dibagi menjadi 2, yakni kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*). Secara umum, hasil pemetaan potensi Puskadaran adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strengths*). Terdapat 2 (dua) potensi kekuatan Puskadaran, yakni kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kepemimpinan. Keduanya adalah faktor yang mampu menunjang pelaksanaan tugas Puskadaran.

- 1) Kualitas SDM. Aspek kualitas SDM yang merupakan kekuatan adalah generasi usia yang relatif sama, dan jenjang kepangkatan yang relatif sama. Di samping itu jenjang pendidikan, bidang pendidikan, dan perbandingan jenis kelamin yang berimbang juga melatarbelakangi kualitas SDM.

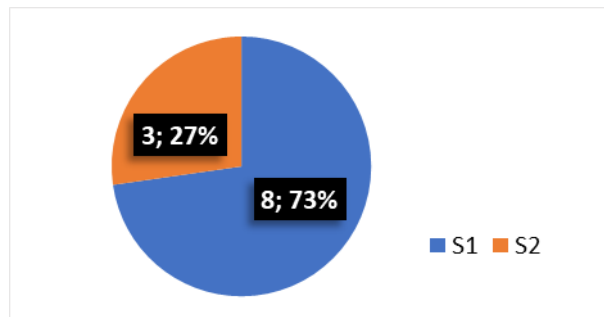
Grafik 1. Pejabat Fungsional Peneliti Berdasarkan Usia



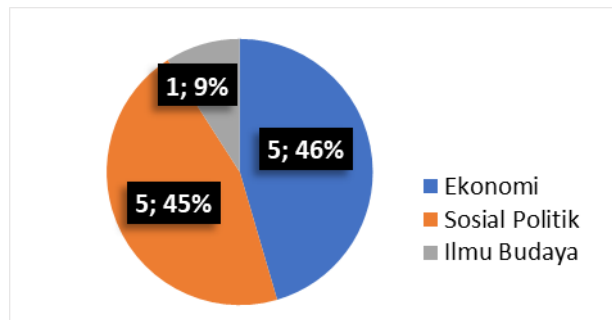
Tabel 1. Pejabat Fungsional Peneliti Berdasarkan Jenjang Kepangkatan dan Kelompok Umur

No.	KRITERIA	JUMLAH SDM
A.	Jenjang Kepangkatan	
	1. III b/Penata Muda Tingkat I	10 orang
	2. III c/Penata	1 orang
B.	Kelompok Umur	
	1. 25 – 40 tahun	10 orang
	2. > 40 tahun	1 orang

Grafik 2. Pejabat Fungsional Peneliti Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Grafik 3. Pejabat Fungsional Peneliti Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



- 2) Kepemimpinan. Komitmen Pimpinan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan membuka kesempatan terhadap inovasi, kreasi, dan kebebasan ide merupakan kekuatan Puskadaran. Komitmen ini mendorong terciptanya *team-working* yang sangat menunjang pelaksanaan tugas Puskadaran. Komitmen Pimpinan mampu mendorong etos kerja serta responsif dalam mensikapi potensi permasalahan.
- 3) Perubahan struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI, terjadi perubahan struktur organisasi yang iut mengubah struktur organisasi Puskadaran. Secara umum terjadi perubahan nomenklatur dari Pusat Kajian Daerah (Puskada) menjadi Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Pukadaran). Semula struktur organisasi di Puskada terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni Wilayah Barat, Wilayah Tengah, dan Wilayah Timur untuk memberikan dukungan administratif dalam pelayanan provinsi-provinsi di ketiga wilayah Indonesia. Sejak terjadi perubahan struktur organisasi, Puskadaran lebih memberikan dukungan keahlian kepada DPD RI melalui alat-alat kelengkapan. Perubahan ini merupakan potensi kekuatan bagi Puskadaran untuk meningkatkan performa dalam struktur baru.

b. Peluang (*Opportunities*).

- 1) Metode Pengolahan ASMASDA.

Mulai Tahun Sidang 2019-2020, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran menerapkan metode baru dalam melakukan Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah (ASMASDA) yang diserap oleh Anggota DPD RI pada masa kegiatan di daerah pemilihan (reses). Diterapkannya metode baru ini sebagai respons atas tuntutan penerima manfaat, khususnya alat kelengkapan DPD RI dan Anggota DPD RI, yang menginginkan pengolahan ASMASDA lebih tepat guna dan tepat waktu, sebagai bahan dukungan dalam pengambilan keputusan program kerja di alat kelengkapan khususnya komite, PPUU, dan BULD.

Namun demikian, metode baru ini pada hakekatnya tidak saja dilakukan dalam rangka pelayanan Puskadaran kepada DPD RI melainkan juga kepada masyarakat, dalam kerangka memberikan sistem dukungan bagi pertanggungjawaban moral dan politis Anggota DPD RI kepada

masyarakat dan daerah, khususnya dalam menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Secara umum, metode baru yang diterapkan adalah melakukan pengolahan atas tabulasi ASMASDA yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi oleh Anggota DPD RI, yang dirumuskan ke dalam 3 (tiga) buah dokumen, yakni:

1. Dokumen hasil pengolahan ASMASDA. Dokumen ini merupakan hasil analisis atas materi prioritas dan materi bidang tugas komite, serta analisis terhadap isu-isu strategis yang mengemuka di daerah berdasarkan lingkup tugas komite yang disajikan dalam bentuk infografis.
2. Dokumen rekomendasi atas hasil pengolahan ASMASDA. Dokumen ini merupakan hasil analisis atas hasil pengolahan ASMASDA dengan 4 (empat) lingkungan strategis yakni Prolegnas, Rencana Strategis DPD RI, isu kedaerahan, dan isu aktual baik nasional maupun internasional. Rekomendasi yang dihasilkan berbasis pada wewenang konstitusional DPD RI yang tercermin melalui alat-alat kelengkapan, khususnya komite, PPUU, dan BULD.
3. Dokumen kompilasi ASMASDA terkait kewenangan daerah. Dokumen ini merupakan kompilasi atas ASMASDA yang memerlukan tindak lanjut di tingkat daerah.

2) Mekanisme pengelolaan ASMASDA.

Pengolahan ASMASDA yang dilakukan dengan metode baru merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan ASMASDA yang tengah dibangun, yang melibatkan unit lain untuk mendukung penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPD RI yang dilakukan pada masa sidang. Diharapkan mekanisme pengelolaan ASMASDA sebagai bagian dari sistem dukungan (*supporting system*) Sekretariat Jenderal DPD RI dapat segera direalisasikan.

1.2.2 Permasalahan

Peta permasalahan dibagi menjadi 2, yakni kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Secara umum, hasil pemetaan permasalahan Puskadatan adalah sebagai berikut:

a. **Kelemahan (*Weaknesses*)**. Terdapat 3 (tiga) faktor yang berpotensi melemahkan kinerja Puskadaran, yakni:

- 1) Jumlah SDM. Puskadaran dengan dukungan 11 (sebelas) orang Pejabat Fungsional Peneliti adalah jumlah yang jauh dari ideal ketika dihadapkan dengan tuntutan tugas dan fungsi yang harus dijalankan, baik secara rutin maupun insidental berupa tugas tambahan. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, Puskadaran hendaknya didukung oleh SDM setidaknya sebagai berikut:

Tabel 2. Kebutuhan Jumlah Minimal SDM di Puskadaran

No.	KEBUTUHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	KEBUTUHAN JUMLAH MINIMAL SDM
1.	Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah	
	a. Pengolah dan Penganalisis ASMASDA	8 orang peneliti
	b. Pengkaji dan Peneliti	8 orang peneliti
	c. Penyaji Hasil Pengolahan	1 orang pranata humas
	d. Administrator Sistem Aplikasi	1 orang pranata komputer
2.	Pengkajian dan Penelitian untuk dukungan Lomite	
	a. Komite I	2 orang peneliti 1 orang analis kebijakan
	b. Komite II	2 orang peneliti 1 orang analis kebijakan
	c. Komite III	2 orang peneliti 1 orang analis kebijakan
	d. Komite IV	2 orang peneliti 1 orang analis kebijakan
3.	Penyusunan Jurnal dan Buletin	4 orang peneliti 1 pranata humas
4.	Pengelola Jurnal Elektronik/ <i>Open Journal System</i>	1 Orang Pranata Komputer
5.	Pelaksanaan tugas-tugas kesetjenan	2 orang peneliti
6.	Administrasi	
	a. Bidang Disasmasda	2 orang Fungsional Umum
	b. Bidang Piapusda	2 orang Fungsional Umum
	c. Tata Usaha Puskadaran	2 orang Fungsional Umum

- 2) Anggaran. Dukungan anggaran untuk menghasilkan output dalam rangka pelaksanaan tugas Puskadaran tergolong sangat minim. Tidak saja

dibandingkan terhadap total anggaran Setjen. DPD RI, minimnya anggaran Puskadaran juga dapat dilihat dari perbandingan antara kebutuhan dengan pagu definitif yang ditetapkan. Sebagai gambaran, minimnya anggaran Puskadaran pada TA 2019 dan 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. Anggaran Puskadaran TA 2019 dan 2020

No.	TAHUN ANGGARAN	PENGAJUAN ANGGARAN	PAGU DEFINITIF	PERSENTASE DARI TOTAL ANGGARAN DEFINITIF SETJEN DPD RI	PERSENTASE SELISIH ANTARA PENGAJUAN DAN PAGU DEFINITIF
1.	2019	25.623.080.000	3.213.390.000	0,296	6,97%
2.	2020	39.018.430.000	2.310.000.000	0,248	15,9%

Ketersediaan anggaran yang memadai memungkinkan Puskadaran meningkatkan kinerjanya dengan melaksanakan tahapan kegiatan pengkajian dan penelitian, termasuk kebutuhan publikasi hasil kajian dan penelitian, serta mengembangkan kompetensi SDM.

- 3) Regulasi. Terdapat 3 (tiga) Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI yang perlu dibentuk terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Puskadaran, untuk memberikan pedoman bagi:

- a) Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah.

Kekosongan hukum atas pengelolaan ASMASDA menjadikan fungsi pelayanan DPD RI terhadap pengelolaan ASMASDA selama ini belum berjalan optimal. Pelaksanaan pengolahan ASMASDA yang dilaksanakan oleh Puskadaran perlu didukung oleh unit-unit lain yang saling terkait, dalam kerangka melakukan pengelolaan ASMASDA.

Untuk itu diperlukan koordinasi lintas unit antara Puskadaran selaku *leading sector* dengan unit lain agar pengelolaan ASMASDA berjalan optimal. Hubungan tata kerja antara Puskadaran dengan unit terkait lainnya ini merupakan salah satu substansi pokok yang dituangkan dalam pedoman pengelolaan ASMASDA.

- b) Pelaksanaan pengkajian dan penelitian.

Kekosongan hukum atas pedoman pelaksanaan pengkajian dan penelitian menjadikan pelaksanaan pengkajian dan penelitian belum

berjalan optimal. Selain memuat tatalaksana pengkajian dan penelitian untuk mendukung alat-alat kelengkapan DPD RI, salah satu materi muatan yang penting untuk diatur dalam pedoman dimaksud adalah kemungkinan dilakukannya kerjasama penelitian dengan instansi lain. Adapun Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Kajian berdasarkan hasil review dinilai perlu dilakukan penggantian sebagai akses dari dilakukannya perubahan struktur organisasi Puskadaran.

c) Pengembangan karir Pejabat Fungsional Peneliti.

Kekosongan hukum atas kebutuhan pengembangan karir bagi Pejabat Fungsional Peneliti adalah hal yang mendesak untuk dicarikan solusi. Hal ini terutama untuk mengadopsi peraturan-peraturan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai instansi pembina bagi Pejabat Fungsional Peneliti yang mengatur pengembangan karir.

Regulasi ini juga akan mengatur tata kelola dan tata kerja antara Pejabat Fungsional Peneliti dengan Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian, khususnya untuk membentuk Tim Penilai Peneliti Instansi (TP2I) sebagai tim yang melakukan penilaian prestasi kerja bagi para peneliti. Kebutuhan Setjen. DPD RI untuk membentuk TP2I ini sangat strategis karena akan memberikan jaminan kepada Pejabat Fungsional Peneliti dalam mendapatkan penilaian hasil kerja secara obyektif berdasarkan lingkungan kerja dan kebutuhan spesifik sesuai kekhasan Setjen. DPD RI sebagai instansi yang berbeda dari K/L lain.

- 4) Dinamika Politik. DPD RI merupakan lembaga politik, yang pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh 11 (sebelas) alat kelengkapan termasuk Pimpinan DPD RI. Keanggotaannya terdiri dari 136 (seratus tiga puluh enam) orang Anggota yang merupakan perwakilan dari 34 provinsi. Sebagai lembaga politik, DPD RI sarat dengan kepentingan politik. Sebagai sistem pendukung DPD RI, Setjen. DPD RI sering dihadapkan pada situasi sulit yang menjebak untuk terpolarisasi pada kepentingan politik tertentu. Puskadaran seringkali dihadapkan pada situasi sulit ini utamanya ketika harus menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi yang dipandang kurang strategis bagi kelompok politik tertentu.

- 5) Manajemen kepegawaian. Saat ini terdapat Pejabat Fungsional Peneliti yang ditempatkan di unit lain (bukan di Puskadaran). Hal ini menjadi salah satu faktor kurang optimalnya pelaksanaan tugas Puskadaran. Di samping itu penempatan di unit selain Puskadaran berpotensi menghambat perjalanan karir Pejabat Fungsional Peneliti yang bersangkutan. Selain daripada itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas Pejabat Fungsional Peneliti dengan memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2. Bagi Pejabat Fungsional Peneliti yang bergelar S-2, saat ini masih terdapat beberapa Pejabat Fungsional Peneliti yang belum diakui oleh Setjen. DPD RI.
- 6) Sarana dan prasarana. Beberapa permasalahan terkait sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas Puskadaran yakni:
 - a) Belum tersedianya dukungan untuk berlangganan portal penyedia data dan informasi, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, program aplikasi untuk keperluan penyajian hasil kajian dan penelitian, serta pembelian program aplikasi untuk pengolahan data.
 - b) Belum dilakukannya penataan kembali terhadap sistem aplikasi yang pernah dijalankan oleh Puskadaran.
 - c) Kestabilan koneksi *wifi* sangat dibutuhkan, terutama untuk menunjang pelaksanaan *virtual meeting*.
 - d) Peremajaan komputer mendesak dilakukan, baik dari perangkat fisiknya maupun dari perangkat lunaknya. Demikian pula perangkat lain seperti printer dan scanner, serta perangkat elektronik lain untuk mendukung diskusi, misalnya smart TV.

b. Ancaman (*Threats*).

Potensi ancaman bagi Puskadaran lebih banyak bersifat eksternal, kecuali poin terakhir yang bersifat internal, yakni:

- 1) Ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah pegawai. Jika kebutuhan minimal jumlah pejabat fungsional sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2 tidak dapat disediakan oleh unit terkait, maka Puskadaran akan menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugasnya.
- 2) Belum optimalnya manajemen kepegawaian untuk menunjang pengembangan karir Pejabat Fungsional Peneliti, khususnya pembentukan TP2I.

- 3) Ketidakseimbangan antara tuntutan peningkatan kinerja dengan ketersediaan anggaran. Prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja mengandung pengertian bahwa antara peningkatan kinerja dengan kebutuhan anggaran berbanding lurus.
- 4) Tidak ada jaminan perlindungan atas imbas dari kepentingan politik DPD RI. Jika tidak ada upaya pencegahan atas hal ini, dapat dipastikan bahwa bentuk pelayanan Puskadatan tidak optimal.
- 5) Belum adanya regulasi sebagai pedoman untuk melakukan pengelolaan ASMASDA, pengkajian dan penelitian, dan pengembangan karir Pejabat Fungsional Peneliti.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI, Puskadaran melakukan tugas dan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi di bidang penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah, serta anggaran;
2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah, serta anggaran;
3. Pelaksanaan dukungan di bidang penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah, serta anggaran;
4. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran; dan
5. Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Daerah dan Anggaran.

Memperhatikan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud, dengan mempertimbangkan target peningkatan pelayanan selama periode ke depan, Puskadaran sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPD RI menetapkan visi yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 yakni:

“Mewujudkan Puskadaran yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel untuk tercapainya dukungan keahlian yang berkualitas”

Penjelasan terhadap Visi Pusat Kajian Daerah dan Anggaran 2020 – 2024 tersebut adalah, sebagai berikut:

• Puskadaran

Unit kerja Sekretariat Jenderal DPD RI yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dukungan keahlian kepada DPD RI khususnya di bidang penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah serta anggaran.

- **Profesional**

Memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas konstitusional DPD RI secara optimal, serta menjunjung komitmen peningkatan kinerja dan kualitas sumber daya manusia. Termasuk dalam pencapaian profesionalitas adalah kemampuan manajerial untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan baik.

- **Netral**

Mampu menjalankan tugas tanpa terpengaruh pada kepentingan tertentu.

- **Beretika**

Tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta prinsip kelayakan dan kepatutan, sebagai landasan moral dalam pelaksanaan tugas Puskadaran.

- **Akuntabel**

Output Puskadaran dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

- **Dukungan keahlian berkualitas**

Mampu menghasilkan output yang disusun sesuai kaidah-kaidah akademis, sebagai bahan masukan yang berbobot dalam pengambilan keputusan.

2.2 Misi

Untuk mewujudkan tercapainya visi Puskadaran, ditetapkan misi Puskadaran sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran;
2. Mengoptimalkan dukungan pengkajian dan penelitian secara profesional, netral, beretika, dan akuntabel;
3. Mengoptimalkan dukungan pengolahan ASMASDA secara profesional, netral, beretika, dan akuntabel; dan
4. Mengoptimalkan penyajian dan pasyarakatan hasil-hasil kajian dan penelitian serta pengolahan ASMASDA kepada DPD RI dan masyarakat.

Misi Puskadaran adalah langkah yang harus diambil untuk mencapai Visi **“Mewujudkan Puskadaran yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel untuk tercapainya dukungan keahlian yang berkualitas”**. Misi yang ditetapkan merupakan bagian dari kerangka besar Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI, yakni sebagai berikut:

- Mengoptimalkan kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Manfaat atas pelayanan Puskadaran khususnya dalam melakukan pengkajian, penelitian, dan pengolahan ASMASDA tidak saja dapat dirasakan oleh DPD RI, melainkan juga oleh masyarakat dan daerah sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Mengoptimalkan dukungan pengkajian dan penelitian secara profesional, netral, beretika, dan akuntabel. Dukungan keahlian ini dilaksanakan dalam kerangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas konstitusional DPD RI baik dalam fungsi legislasi, pengawasan, maupun pertimbangan melalui alat-alat kelengkapan DPD RI;
- Mengoptimalkan dukungan pengolahan ASMASDA secara profesional, netral, beretika, dan akuntabel. Dukungan keahlian ini dilaksanakan dalam kerangka mendukung fungsi representasi DPD RI dalam menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah, yang diartikulasikan melalui fungsi legislasi, pengawasan, maupun pertimbangan DPD RI; dan
- Mengoptimalkan penyajian dan pemasyarakatan hasil-hasil kajian dan penelitian serta pengolahan ASMASDA kepada DPD RI dan masyarakat. Output Puskadaran tersebut harus dapat disajikan dengan baik dan disosialisasikan secara massif sebagai salah satu bentuk dukungan bagi akuntabilitas DPD RI kepada masyarakat dan daerah.

2.3 Tujuan Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Puskadaran menetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

1. Tercapainya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran;
2. Tercapainya dukungan pengkajian dan penelitian yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel;
3. Tercapainya dukungan pengolahan ASMASDA yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel; dan
4. Tercapainya penyajian dan pemasyarakatan hasil-hasil kajian dan penelitian serta pengolahan ASMASDA kepada DPD RI dan masyarakat.

Tujuan strategis tersebut ditetapkan dalam kerangka meningkatkan kualitas hasil kerja (*output*) Puskadaran dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPD RI, baik terkait fungsi legislasi, pengawasan, maupun pertimbangan. Hal ini merupakan bagian

dari kerangka besar Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis administrasi dan keahlian kepada DPD RI.

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Puskadaran, yang merupakan target pencapaian hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Adapun sasaran strategis Puskadaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran;
2. Terwujudnya dukungan pengkajian dan penelitian yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel;
3. Terwujudnya dukungan pengolahan ASMASDA yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel; dan
4. Terwujudnya penyajian dan pemasyarakatan hasil-hasil kajian dan penelitian serta pengolahan ASMASDA kepada DPD RI dan masyarakat.

Penjelasan dari sasaran strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

- Sasaran strategis agar Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran dilakukan dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu dari 8 (delapan) area perubahan dalam Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI.
- Sasaran strategis agar terwujud dukungan pengkajian dan penelitian yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel dilakukan dengan mengukur kesesuaian output Puskadaran dengan kebutuhan DPD RI dalam tugasnya melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan melalui alat-alat kelengkapan.

Muara dari kegiatan pengkajian dan penelitian Puskadaran, baik yang terkait dengan otonomi daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; pelaksanaan APBN; maupun terkait pajak, pendidikan, dan agama, adalah hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai tindak lanjut dari pengolahan ASMASDA dimaksud, Puskadaran melakukan sejumlah pengkajian dan penelitian guna mendukung pelaksanaan tugas alat-alat kelengkapan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Keterkaitan dan keterhubungan antara program di alat-alat kelengkapan dengan dukungan pengkajian dan penelitian Puskadaran sangat

penting, sehingga output yang dihasilkan Puskadaran tepat guna dan tepat waktu sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan di alat-alat kelengkapan.

- Sasaran strategis agar terwujud dukungan pengolahan ASMASDA yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel dilakukan dengan mengukur konsistensi waktu penyampaian output Puskadaran kepada alat-alat kelengkapan sesuai jadwal persidangan DPD RI.

Rekomendasi Puskadaran atas pengolahan hasil ASMASDA merupakan bahan masukan bagi alat-alat kelengkapan dalam menetapkan program kerja setiap masa sidang. Oleh karena itu konsistensi penyampaian hasil pengolahan ASMASDA secara tepat waktu di awal masa sidang adalah sangat penting, untuk menjamin bahwa program yang ditetapkan alat-alat kelengkapan mempunyai basis legitimasi yang kuat berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah.

- Sasaran strategis agar terwujud penyajian dan pemasyarakatan hasil-hasil kajian dan penelitian serta pengolahan ASMASDA kepada DPD RI dan masyarakat dilakukan Puskadaran dengan prinsip transparan, informatif, dan massif. Hal ini dimaksudkan agar DPD RI dan masyarakat masing-masing mengetahui perkembangan isu aktual di masyarakat serta tindak lanjut yang telah dilakukan DPD RI.

Tabel 4. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Sasaran Puskadaran

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET SASARAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tercapainya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	3.3 Skala Likert (1-4)	3.4 Skala Likert (1-4)	3.5 Skala Likert (1-4)	3.5 Skala Likert (1-4)	3.7 Skala Likert (1-4)
2.	Tercapainya dukungan pengkajian dan penelitian yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel	Terwujudnya dukungan pengkajian dan penelitian yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel	Rasio hasil pengkajian dan penelitian yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan terhadap total pengkajian dan penelitian yang dihasilkan Puskadaran	75%	80%	85%	90%	95%
3.	Tercapainya dukungan pengolahan ASMASDA yang	Terwujudnya dukungan pengolahan ASMASDA yang	Rasio hasil pengolahan ASMASDA yang disampaikan tepat	87%	90%	92%	97%	100%

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET SASARAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
	profesional, netral, beretika, dan akuntabel	profesional, netral, beretika, dan akuntabel	waktu kepada alat-alat kelengkapan pada rapat pleno dengan agenda pembahasan tiap masa sidang terhadap total pengolahan ASMASDA yang dihasilkan Puskadaran					
4.	Tercapainya penyajian dan pemasyarakatan hasil-hasil kajian dan penelitian serta pengolahan ASMASDA kepada DPD RI dan masyarakat	Terwujudnya penyajian dan pemasyarakatan hasil-hasil kajian dan penelitian serta pengolahan ASMASDA kepada DPD RI dan masyarakat	Rasio dokumen hasil kajian dan penelitian serta pengolahan ASMASDA yang dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat terhadap total dokumen yang dihasilkan Puskadaran	75%	80%	85%	90%	95%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 ditetapkan berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yakni:

“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”

Visi pembangunan jangka panjang tersebut diterjemahkan sebagai berikut :

- Mandiri : Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
- Maju : Sumber Daya Manusia Indonesia telah mencapai kualitas yang tinggi dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
- Adil : Tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.
- Makmur : Seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain

Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan nasional. Visi pembangunan nasional tersebut harus selaras dengan Visi Utama Presiden yaitu Visi Presiden “ Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, dan dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.

Misi Presiden yaitu :

1. Peningkatan kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam rangka Negara Kesatuan.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM 2015-2019, tahapan RPJM 2020-2024 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat melalui pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.

Kondisi itu mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama antar wilayah dalam rangka mewujudkan tatanan Indonesia yang lebih adil dan Makmur dalam berbagai aspek kehidupan. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPD RI

Dalam kerangka pemantapan Agenda Pembangunan Nasional dalam Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Agenda Pembangunan Nasional RPJM 2020-2024 maka kedudukan DPD RI memiliki arti strategis.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan MK Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014 menegaskan kedudukan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah yang mempunyai wewenang di bidang legislasi.

Selanjutnya, dalam mewujudkan fungsi anggaran yang akuntabel, transparan dan berkeadilan, DPD RI melakukan pembahasan atas RUU APBN dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh pemerintah dengan membangun politik penganggaran yang lebih proporsional bagi kepentingan daerah.

Dalam beberapa perspektif yang menyangkut alokasi belanja negara, ada harapan dari masyarakat agar perencanaan anggaran dilakukan dengan *cost effectiveness*, serta tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua harapan masyarakat tersebut dapat diwujudkan oleh DPD RI, dan dinilai yang terjadi justru sebaliknya yaitu kebijakan yang menambah beban pengeluaran keuangan rakyat.

Dalam hal pengawasan, DPD RI melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Dalam mewujudkan fungsi pengawasan yang transparan dan efektif, fokus pengawasan DPD RI ditujukan kepada UU tertentu terkait kewenangan DPD RI terutama pelayanan publik dalam masing-masing sektor dan prioritas pengawasan atas pelaksanaan UU APBN oleh pemerintah daerah.

Untuk lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI arah kebijakan kelembagaan sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik. Dalam Pasal 1 disebutkan arah kebijakan Sekretariat Jenderal DPD RI adalah untuk mendukung Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dibentuk Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Dalam dalam peraturan presiden ini dinyatakan bahwa Sekretariat Jenderal DPD RI yaitu instansi pemerintah yang dalam menjalankan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Untuk menindaklanjuti arah kebijakan Sekretariat Jenderal DPD RI sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik. Maka, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris

Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI. Peraturan Sekretaris Jenderal ini menjadi dasar bagi Lembaga Sekretariat Jenderal DPD RI untuk membentuk perencanaan strategis untuk periode 2020-2024.

Sebagai rujukan penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024, perlu menyesuaikan arah dan kebijakan strategi pencapaian Visi dan Misi Renstra DPD RI 2019 – 2024 sebagai prioritas lembaga yang terkait dalam pelaksanaan dukungan keahlian khususnya bagi Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Kewenangan Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi yang berpihak kepada daerah.

A. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Dalam rangka mewujudkan lembaga perwakilan yang memiliki kewenangan yang kuat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi yang berpihak kepada daerah dan mampu menegajawantahkan nilai-nilai demokrasi, maka penguatan kewenangan DPD RI merupakan suatu keniscayaan yang harus menjadi kepentingan utama bagi DPD RI periode 2020-2024.

B. Strategi

Melakukan pengkajian penelitian penguatan kewenangan DPD RI dan kemajuan daerah dalam pembangunan nasional terhadap usulan DPD RI untuk amandemen UUD 1945 terbatas yang mencakup usul perubahan Pasal 22D dan usul perubahan pasal-pasal terkait lainnya yang disesuaikan dengan konsepsi dari fraksi-fraksi yang diajak berkolaborasi.

2. Tindaklanjutan Aspirasi Masyarakat dan Daerah sesuai dengan kepentingan/kebutuhan masyarakat dan daerah sesuai dengan aturan perundangan.

A. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Aspirasi masyarakat dan daerah sebagai ruh dari keberadaan DPD RI merupakan hal yang wajib untuk ditindaklanjuti lebih jauh kedalam kebijakan nasional dalam rekomendasi DPD RI sesuai dengan kepentingan/kebutuhan masyarakat dan daerah sesuai dengan aturan perundangan.

B. Strategi

- a) Peningkatan penelitian/pengkajian untuk memberikan rekomendasi terhadap tindaklanjutan aspirasi masyarakat dan daerah.

- b) Peningkatan upaya tindak lanjut aspirasi masyarakat dan daerah sebagai pelaksanaan fungsi dan wewenang DPD RI.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan didalam Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI 2020-2024, diperlukan sebuah sistem manajemen yang dapat mengelola peluang dan tantangan yang berasal dari luar secara efektif di dalam kerangka kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Sekretariat Jenderal DPD RI. Dalam perumusan arah kebijakan strategi, Sekretariat Jenderal DPD RI melakukan analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Oportunities and Threats*) untuk formulasi strategi dan *Balanced Scorecard (BSC)* untuk pemetaan strategi selama 5 (lima) tahun mendatang. Dengan menggunakan dua pendekatan tersebut maka strategi yang dirumuskan akan memiliki keseimbangan terutama dalam mengelola dan mendayagunakan sumberdaya internal, memuaskan kepentingan Anggota DPD RI dan memenuhi aspek kepentingan Sekretariat Jenderal DPD RI. Strategi yang dirumuskan kemudian dapat menjadi pendorong pengembangan organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI. Kebijakan strategis Sekretariat Jenderal DPD RI untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya salah satunya yaitu Perspektif Customer merupakan representasi dari visi Sekretariat Jenderal DPD RI yaitu “Menjadi Birokrasi yang professional, akuntabel dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang Konstitusional kepada DPD RI” yang memiliki 2 (dua) Program strategis salah satunya Meningkatkan dukungan administrasi dan keahlian persidangan DPD RI yang professional, akuntabel, dan modern.

Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai bidang tugasnya akan mendukung pencapaian prioritas nasional dan prioritas lembaga baik melalui kebijakan maupun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 2020-2024 diantaranya seperti Pengisian jabatan fungsional tertentu guna meningkatkan kualitas dukungan kepada DPD RI, Sekretariat Jenderal DPD RI mengisi jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan lembaga dengan berpedoman pada ketentuan Kementerian PAN dan RB. Saat ini Sekretariat Jenderal DPD RI hanya memiliki 15 (lima belas) jenis jabatan fungsional kesehatan yaitu dokter, perawat, fisiotherapy, peneliti, perancang perundang-undangan, arsiparis, pranata komputer, pustakawan, auditor, perencana, analis kepegawaian, analis kebijakan publik, penerjemah, apoteker dan pranata humas.

Pengisian jabatan fungsional tertentu tersebut sebagai wujud Peningkatan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI dilakukan melalui pelaksanaan pengkajian/penelitian dan penyusunan naskah pidato, sambutan, ceramah, telaah dan makalah serta jurnal ilmiah yang dilakukan oleh, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum, serta Pusat Kajian Daerah dan Anggaran,

kerjasama dengan tim ahli yang berasal dari universitas, pakar, dan praktisi yang kompeten sesuai dengan substansi RUU terkait.

Sampai dengan tahun 2024 ditargetkan hasil pengkajian/penelitian sesuai dengan kebutuhan alat kelengkapan, baik dari sisi substansi, maupun waktu penyelesaian penyusunan RUU DPD RI, Pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu, dan Pandangan/Pendapat atas RUU tertentu.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan lembaga sistem pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah. Untuk melaksanakan tugasnya dalam memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian, Setjen DPD RI membentuk struktur organisasi dimana Puskadaran adalah salah satu unit yang bertugas memberikan dukungan keahlian. Dukungan keahlian yang dilaksanakan Puskadaran antara lain pengkajian dan penelitian serta pengelolaan ASMASDA.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Puskadaran menentukan arah kebijakan dan strategi Puskadaran sebagai berikut:

Tabel 5. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	Pelayanan Internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran
		Pelayanan Internal Bidang Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah
		Pelayanan Internal Bidang Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah
2.	Terwujudnya dukungan pengkajian dan penelitian yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel	Pengkajian dan penelitian mengenai isu strategis kedaerahan
		Pengkajian dan penelitian mengenai otonomi daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama
3.	Terwujudnya dukungan pengolahan ASMASDA yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel	Pengolahan hasil penyerapan ASMASDA
		Pemetaan dan sinkronisasi kajian berdasarkan hasil pengolahan ASMASDA
		Penyusunan rekomendasi tindak lanjut ASMASDA
4.	Terwujudnya penyajian dan pemasyarakatan hasil-hasil kajian dan penelitian serta pengolahan ASMASDA kepada DPD RI dan masyarakat	Penyusunan jurnal hasil kajian dan penelitian
		Penyusunan hasil pengolahan ASMASDA
		Publikasi hasil kajian dan penelitian kepada DPD RI dan masyarakat
		Pemasyarakatan hasil pengolahan ASMASDA kepada DPD RI dan masyarakat

3.4 Kerangka Regulasi

Payung hukum pengaturan Sekretariat Jenderal DPD RI adalah Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pasal 3 peraturan tersebut menegaskan bahwa Sekretariat Jenderal DPD RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPD RI. Selanjutnya peraturan ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 8 Tahun 2018.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai Puskadaran tertuang dalam Pasal 177 s.d Pasal 184 Peraturan Sekretariat Jenderal DPD RI dimaksud. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 177, Puskadaran mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah, serta anggaran kepada DPD RI.

3.5 Kerangka Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPD RI

Puskadaran merupakan bagian dari struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI, sehingga pelaksanaan tugas Puskadaran merupakan bagian dari keseluruhan tugas Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD RI. Dalam hal ini Puskadaran bertugas memberikan dukungan keahlian untuk kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan DPD RI melalui alat-alat kelengkapan.

Seiring dengan perubahan struktur organisasi dari Puskada menjadi Puskadaran sejak tahun 2017, terjadi beberapa perubahan antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penyesuaian rencana strategis Puskadaran sesuai struktur organisasi baru
- b. Menyusun penyempurnaan mekanisme dan tata kerja Puskadaran sesuai struktur organisasi baru, antara lain penyempurnaan metode pengolahan ASMASDA sesuai kebutuhan lembaga melalui alat-alat kelengkapan.
- c. Memperkuat pengorganisasian SDM yang mayoritas merupakan Pejabat Fungsional Peneliti, dimana hal ini merupakan perubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan struktur terdahulu. Kedudukan Pejabat Fungsional Peneliti sebagai daya

dukung utama di Puskadaran sangat penting sesuai tugas Puskadaran dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPD RI.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja Puskadaran sebagai bagian dari Sekretariat Jenderal DPD RI disusun secara terukur sehingga dapat dicapai secara nyata dalam jangka waktu menengah (lima tahun) oleh Sekretariat Jenderal DPD RI. Target ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI dan dievaluasi setiap tahunnya. Secara umum, target kinerja Puskadaran meliputi pengkajian dan penelitian; pengolahan ASMASDA; serta penyajian hasil pengkajian dan penelitian serta hasil pengolahan ASMASDA.

Lebih lanjut, untuk dapat merealisasikan target tersebut maka disusun rencana aksi yang meliputi rangkaian kegiatan dan kerangka waktunya. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh masing-masing SDM dalam Puskadaran.

1. Layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

Pelayanan internal ini diharapkan dapat memberikan hasil, yaitu sebagai berikut:

- a) meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran;
- b) meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Bidang Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah;
- c) meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Bidang Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah;

2. Dukungan pengkajian dan penelitian yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel.

Dukungan keahlian ini diharapkan memberikan hasil (*outcome*) sebagai berikut:

- a) terpenuhinya kualitas hasil pengkajian dan penelitian mengenai isu strategis kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah; dan
- b) terpenuhinya kualitas hasil pengkajian dan penelitian mengenai otonomi daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

3. Dukungan pengolahan ASMASDA yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel.

Dukungan keahlian ini diharapkan memberikan hasil (*outcome*) sebagai berikut:

- a) terpenuhinya kualitas hasil pengolahan ASMASDA;
 - b) terpenuhinya kualitas hasil pemetaan dan sinkronisasi pengkajian dan penelitian berdasarkan ASMASDA; dan
 - c) terpenuhinya kualitas hasil rekomendasi tindak lanjut ASMASDA.
4. Dukungan penyajian dan pemasyarakatan hasil-hasil kajian dan penelitian serta pengolahan ASMASDA kepada DPD RI dan masyarakat. Dukungan keahlian ini diharapkan memberikan hasil (*outcome*) yakni:
- a) meningkatnya pemahaman DPD RI dan masyarakat mengenai hasil kajian dan penelitian melalui penyusunan jurnal dan buletin yang dipublikasikan dan disosialisasikan oleh Puskadatan kepada DPD RI dan masyarakat; dan
 - b) meningkatnya pemahaman DPD RI dan masyarakat mengenai isu strategis nasional yang berkembang dan tindak lanjut DPD RI terhadap aspirasi masyarakat yang diterima melalui penyusunan hasil pengolahan ASMASDA yang dipublikasikan dan disosialisasikan oleh Puskadatan kepada DPD RI dan masyarakat.

4.2 Kerangka Pendanaan Sasaran Strategis

Anggaran Puskadatan Sekretariat Jenderal DPD RI disusun dengan mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3. Selanjutnya Setjen DPD RI dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pengelolaan anggaran mengacu pada Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib.

Strategi kebijakan dan pendanaan Puskadatan telah disusun sampai dengan tingkat program yang dilengkapi dengan indikator-indikator *outcome* dari masing-masing program serta sumber pendanaannya. Perencanaan kebutuhan pendanaan memuat secara detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan Puskadatan, yang disusun dalam perspektif jangka menengah.

Kerangka pendanaan tersebut dirinci lebih lanjut ke dalam rencana kerja organisasi Puskadatan, sebagai dasar dalam melakukan penganggaran atas setiap kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004, antara lain disebutkan bahwa rencana kerja disusun dengan berpedoman pada rencana strategis dan mengacu pada prioritas pembangunan dan pagu

indikatif. Pendanaan Puskadaran selama tahun 2020 s.d. tahun 2024 mengacu pada pagu indikatif dengan perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 18.380.742.189,-.

4.3 Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 6. Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan	Sasaran	Output	Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tercapainya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	Hasil Survey tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	3.3 Skala Likert (1-4)	3.4 Skala Likert (1-4)	3.5 Skala Likert (1-4)	3.5 Skala Likert (1-4)	3.7 Skala Likert (1-4)
2.	Tercapainya dukungan pengkajian dan penelitian yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel.	Terwujudnya dukungan pengkajian dan penelitian yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel	Jumlah laporan hasil penelitian/Kajian	11	10	11	12	12
3.	Tercapainya dukungan pengolahan ASMASDA yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel	Terwujudnya dukungan pengolahan ASMASDA yang profesional, netral, beretika, dan akuntabel	Jumlah laporan Hasil pengolahan ASMASDA	12	11	12	12	12
4.	Tercapainya dukungan penyajian dan pemasyarakatan hasil-hasil kajian dan penelitian serta pengolahan ASMASDA kepada DPD RI dan masyarakat	Terwujudnya penyajian dan pemasyarakatan hasil-hasil kajian dan penelitian serta pengolahan ASMASDA kepada DPD RI dan masyarakat	Jumlah Laporan Hasiln penyajian dan pemasyarakatan hasil-hasil kajian dan penelitian serta pengolahan ASMASDA kepada DPD RI dan masyarakat	1	16	1	1	3

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kajian Daerah dan Anggaran untuk 5 (lima) tahun ke depan. Rencana strategis ini memuat kondisi umum, potensi dan permasalahan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi Pusat Kajian daerah dan Anggaran.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Periode 2020-2024 ini akan ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Pendanaan serta komitmen pimpinan, staf, dan para peneliti yang ada di Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Sekretariat Jenderal DPD RI. Oleh karena itu, setiap tahun akan selalu dilakukan evaluasi, apabila diperlukan sesuai dengan tuntutan dan dinamika organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI dan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, maka dapat dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Periode 2020-2024. Perubahan tersebut akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tugas utama Pusat Kajian Daerah dan Anggaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPD RI dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional dewan dan memperkuat lembaga DPD RI.

Rencana Strategis Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Periode 2020-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi seluruh pegawai yang ada di lingkungan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua pegawai dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja, sehingga visi Menjadi Pusat Kajian yang Profesional, Netral, Andal dan Akuntabel dalam Penelitian dan Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, serta Anggaran untuk terwujudnya Dukungan Keahlian yang Unggul dapat tercapai, dan memperkuat lembaga DPD RI serta tercapainya Reformasi Birokrasi oleh Pusat Kajian Daerah dan Anggaran melalui dukungan keahliannya.